

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251 Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISYRAFI DARUSSA'ADAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Azwani M. Ali selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Isyrafi Darus Saadah Education Nomor : 04/TKIT-ID/V/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Isyrafi Darussaadah dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421/33 tanggal 5 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Islam

Isyrafi Darus Saadah Education

NIB : 1707240084666

Alamat : Dusun Isyrafi Gampong Cot

Girek Kecamatan Peusangan

Kabupaten Bireuen.

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Isvrafi Darussaadah

Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Cot Girek Kecamatan

Peusangan Kabupaten Bireuen.

Nama Penanggung Jawab/ : Azwani M. Ali

Alamat : Dusun Sakti Jaya Gampong Cot

Girek Kecamatan Peusangan

Kabupaten Bireuen.

Penanggung Jawab Teknis : Azwani M. Ali

Jenis Pelayanan : Sekolah Menengah Pertama.

KEDUA

: Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Pengawasan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilakukan oleh Dinas Teknis.

KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ANIO

Ditetapkan di Bireuen Pada tanggal 9 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN,

RITAHAYATI